IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

MAYORI

NIM. 1419. 023

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk) " yang disusun oleh Mayori, NIM. 1419023 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi .

Bukittinggi, Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Beni Firdaus, S. HI, M. A
NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk) ", yang disusun oleh Mayori, NIM 1419023, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah pada hari …. tanggal … Juli 2023 telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua

…….
NIP.

Penguji Utama

Sekretaris

…….
NIP.

Penguji Utama

Anggota

……
NIP.

……
NIP.

Penguji pendamping

…….
NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi . M.Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mayori
NIM	: 1419023
Tempat/Tanggal Lahir	: Surian/ 15 Mei 2000
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, Juli 2023

Yang menyatakan,

Mayori

NIM. 1419023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk) "**. Skripsi ini ditulis oleh **Mayori, NIM 14.19.023** Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan normatif *(normatif law research)* dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN. Slk tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut: Unsur setiap orang/barang siapa telah terpenuhi, Unsur dengan sengaja telah terpenuhi, Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual termasuk ke dalam lingkup zina. Perbuatan melakukan perzinahan dengan anak-anak maupun orang dewasa tetap sama hukumannya. Apabila *muhsan* maka hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Jika dilihat dari segi hukum pidana Islam, bila tindak pidana yang dilakukan tidak sampai pada zina merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman dari penguasa) karena berkaitan dengan kehormatan.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/Pn Slk) " ini. Shalawat beserta salam penulis do`akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **PUNTUNG ARIZONA** dan ibunda **ENTRI MULYENI** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H.

Arman Husni, MA , yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak H. Hamdani Lc. M. Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Ali Rahman, SH, MH yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Pemimpin beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Mayori

NIM. 1419023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 8

D. Penjelasan Judul 8

E. Tinjauan Pustaka 10

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II PERLINDUNGAN ANAK..... 19

A. Perlindungan Anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia..... 19

1. Pengertian Anak 19

2. Hak-Hak Anak..... 23

3. Pengertian Perlindungan Anak..... 31

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 34

B. Perlindungan Anak Dalam Islam 34

1. Pengertian Perlindungan Anak Dalam Islam 34

2. Hak-Hak Anak Dalam Islam 41

BAB III TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 46

A. Tindak Pidana 46

1. Pengertian Tindak Pidana 46

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 50

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 51

B. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Positif Dan Islam 55

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 55

2. Dasar Hukum Pencabulan 58

BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 61

A. Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk. 61

1. Kronologis Kasus 61

2. Dakwaan Penuntut Umum 63

3. Analisis Penulis 65

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak yang Dilakukan oleh Orang Dewasa 74

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara.[1] Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu yang tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan lain sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin dan sebagainya, menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu.[2]

[1] Fransiska Novita Eleonora, dkk, *Buku Ajar Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), 1.

[2] Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indoneia,* Cet Ke-2, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 1.

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara Internasional, setiap negara mempunyai keharusan untuk menjamin setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak.[3]

Dalam kehidupan masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia".[4]

Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa khususnya orang tua, karena anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yaitu:

[3] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

[4] *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alenia IV*, t.t.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim:6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar dia memelihara dirinya dan keluarganya (istri, anak, saudara, kerabat dan hamba-hamba sahaya) untuk taat kepada Allah. Agar dia melarang dirinya dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Supaya ia mengajar, mendidik, dan memimpin mereka sesuai perintah Allah.

Pada dasarnya kekerasan ada dalam tiga bentuk di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik merupakan sebuah kekerasan yang mengakibatkan kecacatan dan luka pada tubuh korban serta serta mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis dan perlakuan tidak wajar pada korban. Sedangkan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu.

Tindak kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.[5] Tindak pidana merupakan problem manusia, di mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, yang mengakibatkan

[5] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* , (Jakarta: Nusamedia, 2010), 12.

terjadinya kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual,[6] khususnya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di mana pelakunya tidak lagi mengenal status pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan seksual, bahkan pelaku dari pelecahan tersebut dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau kerabat dari keluarga korban itu sendiri.

Zina secara harfiah (bahasa) yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[7] Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang tertera pada pasal 81 dan pasal 82 dimana dalam pasal tersebut orang yang melakukan kekerasan atau perbuatan yang tidak senonoh maka dipenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.

[6] Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuasa, 2006), 47.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 106.

5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). Dan hukuman tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik.[8]

Dalam hukum pidana positif, sanksi hukum tindak pidana pemerkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah dipenjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 81 dan pasal 82 KUHP karena korbannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi atas dua yaitu jika pelakunya masih bujang, maka ia dekenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelakunya telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam.[9]

Adapun perbedaan antara hukum zina dan pemerkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada dua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosa saja. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".* (QS. An-Nur: 2)

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Hukuman

[8] Ar-Raniry Safinah, "Sanksi Hukuman Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayah)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry*, Vol. 1, No. 2 (2016), 199.

[9] *Ibid.*, 200.

bagi yang melakukan pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapatkan hukuman tambahan karena melakukan pemerkosaan terhadap korban, korban mendapatkan hukuman *ta'zir*.[10]

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Solok yang menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh Aliyas panggilan Lias dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sejak tahun 2015 hingga pertengahan bulan Januari 2022, dimana terdakwa memberikan uang jajan kepada korban setelah melakukan aksinya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang hingga 2-3 kali dalam satu bulan. Dimana terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (yaitu Anak Korban yang sekarang berusia 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Dalam hal ini hukum harus tetap ditegakkan karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum secara benar dan adil, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum agar terjadi tujuan ketertiban masyarakat. Penelitian ini sangat penting untuk dikaji karena penegakan hukum merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan bagian dari hak asasi manusia.

Untuk itu, penulis akan mengkaji dan meninjau lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan

[10] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam* , (Bukittinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2006), 33–34.

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dengan menerapkan asas hukum undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis)*. Berlandaskan pada pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Maka berangkat dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk)".

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Penerapan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk?
b. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di bawah umur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 a. Untuk Mengetahui Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk.

 b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

 a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

 b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi segenap masyarakat dan sebagai tambahan literatur dalam permasalahan seputar Muamalah.

 c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmiah dan intelektual.

D. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi sebagai berikut:

Implementasi: salah satu upaya untuk mewujudkan dalam suatu sistem.[11]

Tindak Pidana: masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi *(criminal policy)* yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[12]

Persetubuhan: peraduan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak.[13]

Anak di Bawah Umur: Seseorang yang belum dewasa dan belum kawin.

Ditinjau: Usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[14]

Hukum Islam: Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah allah yang mengatur perilaku orang Islam dalam seluruh aspeknya.[15]

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat dipahami bahwa maksud judul secara umum adalah mengkaji tentang upaya dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam kasus kriminalisasi

[11] Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.

[12] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 57.

[13] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 209.

[14] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

[15] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

persetubuhan terhadap seseorang yang belum dewasa dan belum kawin Ditinjau Dari Hukum Islam.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam bentuk kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, peneliti mengetahui telah ada sebelumnya yang membahas mengenai bentuk kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mana memiliki kemiripan pada aspek pembahasan namun berbeda pada posisi permasalahan dan bidang pembahasan yang akan diteliti. Dengan adanya perbedaan sebagaimana yang telah tersebut maka dengan ini peneliti mengangkat suatu penelitian dengan cakupan pembahasan yang secara otomatis berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan pnelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut antara lain:

Yang pertama, Netty Putri, NIM 1415.007, IAIN Bukittingg, dengan judul "Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Perspektif Hukum Islam". Fokus kajiannya tentang bagaimana sanksi pencabulan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014.[16]

Yang kedua, Junaidi, NIM. 1398076, STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul "Sanksi Tindak Pidana di Lakukan Anak-Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Fokus kajiannya

[16] Netty Putri, "Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Perspektif Hukum Islam" (Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), 8.

menjelaskan tentang pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak-anak berlandaskan hukum Islam dan hukum positif yang diatur di dalam pasal 290 ayat (2) dan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-Undang No. 4/1979.[17]

Yang ketiga, Hermanto, NIM. 11113039, Kampus Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/pid.B/2015/PN. Wtp)". Fokus kajiannya berfokus pada bagaimana perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 KUHP, Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, pasal 76E dan pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2001 serta bagaimana penegakan hukum materil oleh hakim pengadilan negeri Watapone pada perkara nomor 27/pid.B/2015/PN. Wtp.[18]

Yang keempat, Elvyasa Eka Zayuti, NIM 120113.024, Kampus Pidana Fakultas Hukum Andalas Padang, Dengan Judul " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana No. 9/pid. Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar". Fokus kajiannya berfokus pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan No. 9/pid. Sus/2016/PN BSK Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014

[17] Junaidi, "Sanksi Tindak Pidana di Lakukan Anak-Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2004), 4.

[18] Hermanto, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN. Wtp" (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Skripsi), 2017), 6.

tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 di mana majelis hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di pasal 82 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002.[19]

Yang kelima, Rahmithasari Marwah Putri, NIM. 11114093, Kampus Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul " Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2017/PN. SKG". Fokus kajiannya berfokus pada pertanggungjawaban pelaku pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 53/ pid. Sus/2017/PN. SKG yaitu menggunakan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi terhadap terdakwa dalam perkara-perkara yang terungkap dalam persidangan.[20]

Dari penelusuran tinjauan pustaka di atas menjadi jelas bahwa penelitian terdahulu hanya berfokus pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada bagaimana penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam putusan

[19] Elvyasa Eka Zayuti, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana No. 9/Pid. Sus/2016/PN BSK Di Pengadilan Negeri Batusangkar" (Padang: Fakultas Hukum Andalas Padang (Skripsi), 2018), 8.

[20] Rahmitha Marwah Putri, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2017/PN. SKG" (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Skripsi), 2019), 5.

nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan dalam upaya seseorang melakukan pencarian kebenaran secara ilmiah terhadap suatu objek dengan menggunakan metode ilmiah pula, di mana objek penelitian bisa menyangkut berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, politik, budaya, ekonomi, humaniora dan lain sebagainya. Penelitian juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.[21]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatakan Penelitian

Pendekatan merupakan cara mendekati sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin. Pedekatan memegang peranan pokok dalam

[21] Muhammad Hasan,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2022), 23.

penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya.[22]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis dan Normatif:

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan dari segi hukum yang tertulis, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

b. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

2. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mempergunakan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti yang terdapat dalam buku-buku hukum dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

[22] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 180.

Sesuai dengan penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkatkan. Oleh karena itu, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No 23 Taun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak dan putusan pengadilan yang mengikat perkara, kemudian juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah semua data yang tidak diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan data sekunder maka peneliti melakukan studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah, kamus-kamus hukum. Sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.[23]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), 114.

informasi melalui pengamatan atau wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan maupun di tempat lain, seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, dan internet.

Sumber utama data adalah dari literatur-literatur. Di mana langkah awal yang digunakan adalah dengan meneliti dan menelaah buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut dan juga menggunakan metode dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu prose. Maksudnya dalam pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan yang kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis content analisis (analisi isi), yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkannya dengan hasil temuan dari sumber kepustakaan. Setelah peneliti mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan). Di mana peneliti membandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya (pendukung),

yang di mana nantinya akan memberikan relevansi antara data utama dengan data pendukung.

Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan akhir yang bersifat umum yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi landasan teori tentang perlindungan anak tentang pengertian anak, hak-hak anak, rukun dan pengertian perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, pengertian perlindungan anak dalam Islam, dan hak-hak anak dalam Islam.

BAB III menguraikan dan menjelaskan tentang tindak pidana dan tindak pidana pencabulan, yaitu pengertian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, dan dasar hukum pencabulan.

BAB IV merupakan hasil penelitian, yaitu penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 dalam putusan nomor 38/Pid.Sus/2022/PN.SLK dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa..

BAB V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK

A. Perlindungan Anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pengertian Anak

Anak merupakan harta yang paling berharga, baik itu dalam keluarga masyarakat, negara maupun bangsa. Di mana anak merupakan pihak tempat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menggantungkan harapannya. Sehingga anak merupakan pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau dibawa ke arah keterpurukan.[24]

Pengertian anak dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Di mana kata-kata anak terdapat dalam pasal 34 yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dibina, untuk mencapai kesejahteraan anak.
b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 330, menyatakan bahwa anak ialah orang yang belum dewasa,

[24] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 1.

maksudnya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum kawin.[25]

c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 1, menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.[26]
d. Menurut Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa seorang anak adalah setiap manusia yang masih berumur di bawah 18 tahun (delapan belas tahun), kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.[27]
e. Menurut undang-undang hukum pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang belum cukup umur (*minderjarig*), Di mana dalam pasal 45 KUHP, anak diartikan dengan seseorang yang belum dewasa apabila belum berusia 16 tahun (enam belas tahun).
f. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa anak adalah seseorang

[25] Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak PelakuTindak Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 9.
[26] Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakata Selatan: Visimedia, 2016), 13.
[27] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), 6.

yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

g. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas tahun) dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[28]

h. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.[29]

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak menjelaskan secara langsung tentang batasan usia seorang anak. Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, istri dan anak. Sehingga dalam hal ini tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka dia disebut sebagai anak.[30]

j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan

[28] Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 7.
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 tahun (delapan belas tahun).[31]

k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak adalah sebagai berikut:[32]

1) Pasal 1 angka 3 menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya dikatakan sebagai anak ialah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas tahun). Akan tetapi, belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Pasal 1 angka 4 yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban ialah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun), Di mana anak tersebut mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3) Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang disebut anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat serta yang dialaminya sendiri.

[31] *Ibid.,* 8.
[32] *Ibid.,* 7–8.

Jadi pengertian anak menurut penulis adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan belum pernah menikah.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak ialah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja, Di mana hak anak anak berlaku untuk anak yang masih mempunyai orang tua ataupun yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, serta anak-anak yang terlantar.[33] Dalam menjalankan kelangsungan hidup, semua anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh setiap negara. Sebagaimana peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang mengatur tentang berbagai kebutuhan anak yang pada akhirnya dituangkan dalam berbagai regulasi, baik itu dalam regulasi internasional, nasional maupun daerah. Adapun hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak adalah:

a. Hak Hidup

Setelah seorangan anak dilahirkan, maka ia berhak mendapatkan hak hidup dan bertahan hidup di dunia, Di mana dengan bertahan hidup tentunya hak dan kewajibannya akan terlaksana juga. Karena sejatinya bertahan hidup tidak lepas dari melaksanakan kewajiban dan

[33] Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Rianaa, dan Muhammad Fedruansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Prosiding KS Riset Dan PKM* 2, no. 1 (2015): 46.

mendapatkan hak. Apabila kewajiban dan hak tercapai dengan baik dan seimbang, maka hal itu akan menjamin kehidupan itu sendiri.[34]

b. Hak Pangan

Sebagai makhluk hidup, seorang anak juga membutuhkan makanan yang baik untuk dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik, tanpa makanan yang baik aktivitas yang akan dilakukan oleh seorang anak juga nantinya tidak akan terjalani dengan baik. Bahkan sejak seorang anak masih berada di dalam kandungan ia harus mendapatkan makanan yang baik terlebih lagi setelah ia lahir.[35]

c. Hak Sandang

Seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan hak sandang (pakaian) yang layak, yaitu pakaian yang rapi, bersih dan juga bersih. Tidak perlu pakaian yang bermerek, mahal dan juga mewah.[36]

d. Hak Tempat Tinggal

Seperti halnya dengan baju, seorang anak juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan layak. Di mana tempat tinggal tersebut layak sebagai tempat yang dapat melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat istrahat, berkumpul dengan keluarga, dan juga tidak mengganggu aktivitas.[37]

[34] D.C Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak,* (Semarang: Alprin, 2019), 3.
[35] *Ibid.,* 4.
[36] *Ibid.,* 5.
[37] *Ibid.,* 6.

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, terdapat 10 hak mutlak anak yaitu:

a. Hak Gembira

Setiap anak berhak mendapatkan hak gembira dan hak kebahagiaan, dan hak itu harus dipenuhi.

b. Hak Pendidikan
c. Hak Perlindungan
d. Hak Untuk Memperoleh Nama
e. Hak Atas Kebangsaan
f. Hak Makanan
g. Hak Kesehatan
h. Hak Rekreasi
i. Hak Kesamaan
j. Hak Peran Dalam Pembangunan[38]

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II pasal 2 menegaskan bahwa ada 4 kelompok hak anak yaitu:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar.

[38] Fitri, Rianaa, dan Fedruansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," 46–47.

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ia masih di dalam kandungan maupun setelah lahir.
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.[39]

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:[40]

a. Pasal 4 menyatakan:

"Anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta perlakuan diskriminasi".

b. Pasal 5 menyatakan:

[39] HM Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t., 1.
[40] Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 28.

"Anak memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

c. Pasal 6 menyatakan:

"Setiap anak memiliki hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali".

d. Pasal 7 menyatakan:

"Setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

e. Pasal 8 menyatakan:

Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

f. Pasal 9 menyatakan:

Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak

yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus serta berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, dan sesama peserta didik. Selain itu juga dalam hal pendidikan maka anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. [41]

g. Pasal 10 menyatakan:

Setiap anak mempunyai hak untuk menyampaikan serta didengarkan pendapatnya, serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.[42]

h. Pasal 11 menyatakan:

Setiap anak mempunyai hak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12 menyatakan:

[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.,* 29.

Setiap anak yang menyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13 menyatakan:

Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk perlakuan yang bersifat eksploitasi baik secara ekonomi, fisik, seksual serta perlakuan yang bersifat diskriminasi dan bentuk penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya.

k. Pasal 14 menyatakan:

Pengasuhan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, kecuali jika ada alasan atau hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Jika terdapat pemisahan maka anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tua serta tetap mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tua dan memperoleh biaya hidup dari kedua orang tua, serta hak lainnya.

l. Pasal 15 menyatakan:

Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa

bersenjata, kerusuhan sosial, serta pristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan kekerasan seksual.

m. Pasal 16 menyatakan:

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Apabila terdapat penangkapan, penahanan, atau pidana penjara maka hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.[43]

n. Pasal 17 menyatakan:

Setiap anak yang telah dirampas kemerdekaannya memiliki hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi serta penempatan dilakukan terpisah dari orang dewasa. Selain itu juga memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan. Anak juga diperbolehkan untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dalam proses persidangan. Berkaitan dengan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.

o. Pasal 18 menyatakan:

[43] *Ibid.*

Anak sebagai korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.[44]

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia itu sendiri sesuai dengan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Pada masa lalu perlindungan terhadap anak berjalan seiring dengan kehidupan manusia pada umumnya, yakni bagaimana manusia bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan dalam suatu kelompok keluarga atau masyarakat. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan suatu keluarga tentunya menjadikan suatu hal yang menjadi perhatian serius bagi setiap kelompok sehingga memunculkan berbagai upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus guna melanjutka kehidupan kelompok tersebut di masa yang akan datang.[45]

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang diinginkan. Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya, berada di tempat yang

[44] *Ibid.*, 30.
[45] Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indoneia*, 5.

aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, taampak, terkena panas, angin dan sebagainya, menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu.[46]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[47]

Selain memberikan definisi perlindungan anak yang sifatnya lebih general, UU No. 35 Tahun 2014 juga memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang diatur dalam pasal 1 ayat 15 yang memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Isi pasal

[46] *Ibid.*, 1.

[47] *"Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82," t.t.*

tersebut merubah pengertian yang diberikan pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan khusus yang mana berbunyi perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyelahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik amaupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

UU No. 35 Tahun 2014 memberikan pengertian perlindungan khusus lebih luas ketimbang dalam UU No. 23 Tahun 2002. Jika dalam UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang kondisi anak lebih spesifik, namun hal ini bisa menjadi kekurangan dalam UU tersebut dikarenakan jika seorang anak memiliki kondisi yang memerlukan perlindungan khusus namun tidak termasuk seperti kondisi yang dimaksud pasal tersebut maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi.[48]

Pengertian perlindungan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ketika seorang anak dalam kondisi dan situasi tertentu yang mana termasuk dalam kondisi dan situasi apapun yang berbahaya dan tidak aman bagi anak baik dalam kelangsungan hidup anak ataupun dalam

[48] Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 15.

proses tumbuh kembang anak maka mereka memenuhi kategori untuk dilakukan perlindungan secara khusus.[49]

Dengan demikian, menurut penulis perlindungan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap segi kehidupan sehingga tercapainya suatu tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. Perlindungan Anak Dalam Islam

1. Pengertian Perlindungan Anak Dalam Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti "memelihara dan mendidik anak". Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang

[49] *Ibid.,* 16.

yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.[50]

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti "anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul". Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.[51]

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*. Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika

[50] Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Kairo: Dar Al-Hadits, (tth)), 582.

[51] Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal For Islamic Student*, Vol. 1, No. 1 (2018), 40.

terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: [52]

a. *Radhā`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
b. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun).
c. *Kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum *balig*; dan
d. *Kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

a. *Nasab* (identitas diri)
b. *Radhā`* (penyusuan)
c. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan)

[52] Al-Mawardi dan Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 100.

d. *Wilāyah* (perwalian)

e. *Nafaqah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).[53] Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun non fisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu:

a. Perwalian atas diri (*al-nafs*)

b. Perwalian atas harta (*al-māl*).

[53] Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," 41.

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*).[54]

Di dalam sudut pandang Islam anak merupakan sebuah karunia dan amanah dari Allah Swt kepada orang tua, Di mana dalam amanah tersebut anak haruslah dijaga dengan baik dan dilindungi segala kepentingannya baik dari segi fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, bahkan harkat dan mertabatnya. Sehingga dalam pengertian Islam anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyrakat, bangsa dan negara, yang kelak menjadi penyejahtera sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini berarti bahwa semua anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, serta dilindungi sebagai pelaksanaan amanah yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Swt menyebutkan bahwa anak sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata, serta permata hati orang tua. Namun, bersamaan dengan itu pula, Allah mengingatkan anak juga sebagai ujian bagi orang tua , bahkan terkadang anak bisa berbalik

[54] *Ibid.*

menjadi musuh orang tuanya.[55] Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada empat tipologi anak, yaitu:

a. Anak sebagai perhiasan di dunia[56]

Hal ini disebutkan Allah di dalam QS. Al-Kahfi: 46

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS. Al-Kahfi: 46)

Maksud dari ayat ini adalah Allah SWT menerangkan bahwa memang harta dan keturunan adalah berkah kehidupan dunia. Namun, Allah SWT kemudian menegaskan jika amal kebajikan tetap yang lebih baik bagi kehidupan di akhirat pula.

b. Anak sebagai penyejuk hati[57]

Maksudnya adalah karena ketika mata memandang seorang anak maka akan timbul rasa bahagia, karena anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Furqan: 74.

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Furqan: 74)

[55] Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung* 6, no. 4 (2014), 3.

[56] *Ibid.*

[57] *Ibid.*

Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan tentang permintaan hamba untuk mendambakan buah hati atau keturunan yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Disamping itu juga menerangkan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya untuk dianugerahkan dan diberikan keturunan dalam berumahtangga.

c. Anak sebagai ujian[58]

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal: 28

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar". (QS. Al-Anfal: 28)

Ayat ini menjelaskan bahwa harta dan anak hanyalah titipan dari Allah yang merupakan sebuah anugerah dan itu hanyalah sebagai cobaan. Maka manusia tidak boleh berlebihan dalam mencintai harta dan anak melebihi cinta pada Allah.

Dan juga di dalam QS. Al-Munafiqun: 9

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

Artinya: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi". (QS. Al-Munafiqun: 9)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar kesibukan dalam mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah.

[58] *Ibid.*

d. Anak sebagai musuh orang tua[59]

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. At-Taghabun:14.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (QS. At-Taghabun:14)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan manusia bahwa jika ada di antara keluarganya baik itu istri-istri dan anak-anaknya yang bisa menghalanginya kita dari beriman kepada Allah SWT dan menghalanginya dari menjalani ketaatan kepada Allah SWT

2. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya. antara lain:

[59] *Ibid.,* 4.

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, Di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya QS. An-Nisa': 29.[60]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnva anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka.[61]

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

[60] Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," 3.
[61] Ibid., 4.

"Nafkah" berarti "belanja", "kebutuhan pokok". Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Para ahli fikih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, nafkah *ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah furu', yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya[62]

f. Hak mendapatkan cinta kasih

[62] Ibid., 5.

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.[63]

[63] *Ibid.,* 6.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *"Strafbaar feit"*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[64]

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:[65]

a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentun hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.

[64]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

[65] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian:[66]

 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

c. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) yang meliputi:

 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier.
 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

d. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan,

[66] *Ibid.*

reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. [67]

e. Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk:
 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 2) Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

f. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :
 1) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

[67] *Ibid.*

2) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

g. Soedarto, mengatakan hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir.

h. Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicitacitakan masyarakat.

i. Vos, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

j. Van hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

k. Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannnya dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.[68]

[68] *Ibid.*, 48–49.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:[69]

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia, berupa:
 a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan

[69] Rahman Syamsudin dan Ismail Arif, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 193–94.

yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

 a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

 b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

 c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang tidak dapat membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.[70]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan demikian pula halnya dengan tindak pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku kedua adalah

[70] *Ibid.,* 195.

kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara:[71]

a. Kejahatan dan pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undangundang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.

b. Delik formal (formil) dan delik material (materiil)

 Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi *dentalia* (hal yang kebetulan). Contoh delik Formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan).

[71] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet Ke-2, (Semarang: Sudarto Fakultas Undip, 1990), 56.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas (dengan sengaja), tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada seperti (diketahuinya), dan lain sebagainya. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata "karena kealpaannya". Misalnya pada pasal 359, 360, dan 195. Didalam terjemahan terkadang dipakai istilah "karena kesalahannya".[72]

d. Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*

Delik *Commisionis* tidak sulit untuk dipahami, misalnya mengambil menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik Ommisionis dapat dijumpai dalam Pasal 522 (tidak datang menghadap ke Pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya, penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara

[72] *Ibid.*

pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3)).

Ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.

f. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).[73]

g. Jenis delik yang lain.

1) Delik berturut-turut;
2) Delik yang berlangsung terus;
3) Delik berkualifikasi *(gequalificeerd)*;
4) Delik dengan privilage *(gepriviligeer delict)*;
5) Delik politik;
6) Delik *propria*;
7) Delik yang tidak berlangsung terus;

h. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat

[73] *Ibid.*

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

i. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.[74]

B. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Hukum Positif Dan Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.[75]

[74] *Ibid.*
[75] Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 65.

Menurut R. Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak".[76]

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

a. Unsur "Barang siapa" , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
b. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". [77]

Dalam hukum Islam perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin dapat dikategorikan kepada tindakan zina. Zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (vagina atau kemaluan),

[76] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 212.

[77] *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 82.*

yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatan nikah* (perkawinan yang *syubhat*).[78] Para Fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar syahwat. Dalam hukum pidana islam perbuatan melakukan zina dengan anak ataupun dengan orang dewasa maka hukumannya tetap sama.[79]

Menurut hukum Islam pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah di tetapkan dalam al-qur'an dan as-sunah. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin Pencabulan merupakan suatu kejaahatan yang berdampak buruk kepada korban, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap akal dan jiwa. Pencabulan anak dapat digolongkan dalam *jarimah takzir* karena didalam hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai suatu pelanggaran perseorangan akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran kepada ketentraman dan hak masyarakat.[80]

Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam masalah *had* (hukuman) zina. Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 132.
[79] Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, 106.
[80] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 315.

luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena *jarimah* (tindak pidana) zina dalam hukum Islam masuk kedalam kategorisasi *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan al-Qur'an dan Al-Sunnah dan tidak berhak menambah atau mengurangi hukumannya. Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada dasarnya yang dianggap zina menurut hukum pidana positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.[81]

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287, 288 dan 289.

Pasal 287 Ayat (1): "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

[81] *Ibid.,* 317.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 2944.[82]

Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[83]

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.[84]

Adapun dasar hukum larangan pencabulan terdapat dalam firman Allah QS. An-Nur: 2-3.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ(2)
ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ(3)

[82] “KUHAP Pasal 287 Ayat 1 dan 2,” t.t.
[83] “KUHAP Pasal 288 Ayat 1-3,” t.t.
[84] “KUHAP Pasal 289,” t.t.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin,” (An-Nuur: 2-3).[85]

[85] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Kronologi Kasus

Kasus pencabulan anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Solok Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk merupakan kasus melakukan serangkaian kejahatan seksual berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang bernama SINDY JUWITA dipanggil SINDI yang bertempat tinggal di Jorong Padang Belimbing Nagari koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama ALIYAS dipanggil LIAS dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sejak tahun 2015 hingga pertengahan bulan Januari 2022, dimana terdakwa memberikan uang jajan kepada korban setelah melakukan aksinya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang hingga 2-3 kali dalam satu bulan. Dimana terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (yaitu Anak Korban yang sekarang berusia 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pada perkara ini, korban masih berada di bawah umur, yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".[86] Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[87]

Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sebagaimana Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim".

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berikut identitas terdakwa berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk sebagai berikut:

Nama lengkap : ALIYAS panggilan LIAS;

Tempat lahir : Koto Sani

[86]Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet Ke-II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

[87] *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (4).," t.t.*

Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/2 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sawah 14 Imang Padang Belimbing, Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.[88] Berikut dakwaan jaksa penuntut umum:

Terdakwa ALIYAS pgl LIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan cara membujuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum pada surat dakwaan kedua.

[88] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 376.

"Bahwa Terdakwa ALIYAS pgl LIAS sejak tahun 2015 hingga pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2015 hingga tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Padang Belimbing Nagari koto Sani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (yaitu Anak Korban yang sekarang berusia 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIYAS pgl LIAS berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[89]

3. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah terbukti dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi kali ini yaitu tentang pencabulan anak yang dilakukan oleh terdakwa ALIYAS panggilan LIAS terhadap anak SINDY JUWITA dipanggil SINDI (korban). Dakwaan

[89] Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," 7.

yang paling tepat dalam kasus ini adalah Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bermanfaat serta adanya kepastian hukum.

Berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merumuskan sebagai berikut:

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah)."[90]

Berdasarkan fakta hukum perkara yang dihubungkan dengan pasal di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

[90] *"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," t.t.,* 44.

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia *(naturlijke person)* sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" memiliki makna yang sama dengan barang siapa, yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-25/L.3.15/Eku.1/04/2022 yaitu Terdakwa Aliyas panggilan Lias. [91]

Sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*.[92]

Selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab

[91] "Putusan Pengadilan Negeri Solok 38/Pid.Sus/2022/PN Slk," t.t., 36.
[92] *Ibid.*

dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit. [93]

Dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum. [94] Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain.

Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya *(willens en wetens veroorzaken van een gevolg)*. Menurut E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. [95]

Untuk menilai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka sepatutnya dinilai bersama dengan sub unsur lainnya dalam unsur ini.

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*, 37.
[95] *Ibid.*

Sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif terlihat dari frasa atau pada sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur dari melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya.

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, didapat fakta bahwa pada suatu waktu di tahun 2022 Anak korban Sindy datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Sawah 14 Imang Jorong Padang Belimbing Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, untuk menemui Anak Saksi Keysa yang merupakan keponakan Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Anak korban Sindy bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban Sindy masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak korban Sindy, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban Sindy berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban Sindy hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban Sindy hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban Sindy;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak korban Sindy dan melarang Anak korban Sindy untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya.[96]

Sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Sindy, Terdakwa mengajak Anak korban Sindy yang saat itu ada di rumah Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, dan beberapa waktu sebelum kejadian Terdakwa telah pula melakukan persetubuhan dengan Anak korban Sindy dan memberikan sejumlah uang kepada Anak korban Sindy, yang mana berdasarkan keterangan Anak korban Sindy, pemberian uang dari Terdakwa tersebut yang membuat Anak korban Sindy menuruti permintaan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mempengaruhi Anak korban Sindy agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak korban Sindy, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "Membujuk" sebagaimana makna "Membujuk".

Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban Sindy, dan setiap kali selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada Anak korban Sindy;

Perbuatan Terdakwa membujuk Anak korban Sindy dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak korban Sindy, sehingga Terdakwa menghendaki untuk membujuk

[96] *Ibid.,* 39.

Anak korban Sindy agar tercapai tujuannya tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".[97]

Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum (VeR)* nomor 181/14/YN/2022 tanggal 17 Maret 2022 terhadap Anak korban Sindy didapat kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek lama di selaput darah arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan hingga kedasar, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar. Dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh dan dalam keadaan hamil lima bulan.

Dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak korban Sindy, didapat hasil bahwa Anak korban Sindy memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memberikan keterangan atas peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan yang terjadi kepada dirinya, dan kejadian kekerasan seksual berupa tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan yang menimpa Anak korban Sindy patut diduga kebenarannya.

Anak korban Sindy lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, sehingga pada saat kejadian di suatu waktu pada tahun 2022, Anak korban Sindy belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Anak korban Sindy adalah seorang Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Undang-

[97] *Ibid.*

Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu sub unsur "Anak" telah terpenuhi;[98]

Berdasarkan fakta dipersidangan pada suatu waktu tahun 2022 di kamar Terdakwa pada rumah tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa membuka celana Anak korban Sindy, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban Sindy berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban Sindy hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban Sindy, oleh karena itu telah terdapat perpaduan alat kelamin Terdakwa dengan Anak korban Sindy dan penis Terdakwa telah penetrasi (masuk) ke dalam alat kelamin Anak korban Sindy sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur persetubuhan sebagaimana makna persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa membujuk Anak korban Sindy dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak korban Sindy, sehingga Terdakwa menghendaki untuk membujuk Anak korban Sindy agar tercapai tujuannya tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".[99]

Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut

[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.,* 40.

Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Revetum* serta petunjuk- petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Maka penulis berpendapat bahwa penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur setiap orang, dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangakaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jaksa Penuntut umum juga menerapkan asas *Lex specialis derogat legigeneralis* (asas hukum undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan terdakwa Aliyas dipanggil Lias telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aliyas dipanggil Lias dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di bawah umur

Dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual termasuk ke dalam lingkup zina. Zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatan nikah* (perkawinan yang syubhat).[100] Para Fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Dalam hukum pidana Islam perbuatan melakukan zina dengan anak ataupun dengan orang dewasa maka hukumannya tetap sama.[101] Adapun dasar hukumnya terdapat dalam QS. An-Nur:2-3

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ(2) ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ(3)

[100] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 132.
[101] Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, 106.

Artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin,"* (An-Nuur: 2-3).[102]

Adapun syarat penjatuhan zina yaitu:

1. Berakal sehat
2. Balig
3. Merdeka
4. Mengetahui bahwa zina diharamkan

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan melakukan perzinahan dengan anak-anak maupun orang dewasa tetap sama hukumannya. Apabila *muhsan* maka hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Jika dilihat dari segi hukum pidana Islam, bila tindak pidana yang dilakukan tidak sampai pada zina merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman dari penguasa) karena berkaitan dengan kehormatan. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, perbuatan yang tidak sampai pada zina atau pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 32 menjelaskan perintah larangan mendekati zina.

[102] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 133.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Slk telah menetapkan unsur- unsur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu unsur setiap orang, dalam perkara ini adalah Aliyas panggil Lias sebagai terdakwa, identitasnya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian unsur "setiap orang"dalam perkara ini telah terpenuhi. Selanjutnya unsur dengan sengaja, sesuai dengan fakta hukum terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengannya hal ini adalah sutu niat, keinginan atau kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis terdakwa, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi. Selanjutnya unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sesuai dengan fakta hukum terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (persetubuhan) dengan menggunakan kata-kata bahwa terdakwa akan memberikan uang jajan kepada korban, ia juga membenarkan telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berulang kali sehingga unsur "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

2. Dalam hukum pidana Islam pelecehan seksual termasuk ke dalam lingkup zina. Perbuatan melakukan perzinahan dengan anak-anak maupun orang dewasa tetap sama hukumannya. Apabila *muhsan* maka hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Jika dilihat dari segi hukum pidana Islam, bila tindak pidana yang dilakukan tidak sampai pada zina merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir* (hukuman dari penguasa) karena berkaitan dengan kehormatan.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimal dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan.
2. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jaziri, Abdulrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Kairo: Dar Al-Hadits, t.t.

Al-Mawardi dan Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indoneia*. Cet Ke-2. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.

Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Eleonora, dkk, Fransiska Novita. *Buku Ajar Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.

Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Rianaa, dan Muhammad Fedruansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Prosiding KS Riset Dan PKM* 2, no. 1 (2015).

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hasan,dkk, Muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2022.

Hermanto. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 27/pid.B/2015/PN. Wtp." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa, 2006.

Junaidi. "Sanksi Tindak Pidana di Lakukan Anak-Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2004.

"KUHAP Pasal 287 Ayat 1 dan 2," t.t.

"KUHAP Pasal 288 Ayat 1-3," t.t.

"KUHAP Pasal 289," t.t.

Laurensius Arliman S. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak PelakuTindak Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.

Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Nuraisyah. *Hukum Pidana Islam*. Bukittinggi: STAIN Sjech M. Djamil Djambek, 2006.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusamedia, 2010.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Putri, Netty. "Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2019.

Putri, Rahmitha Marwah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2017/PN. SKG." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

"Putusan Pengadilan Negeri Solok 38/Pid.Sus/2022/PN Slk," t.t.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Depok: Madina Adipustaka, 2014.

Safinah, Ar-Raniry. "Sanksi Hukuman Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayah)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry* 1, no. 2 (2016).

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal For Islamic Student*, 1, 1 (2018): 40.

Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cet Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Suryanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syamsudin, Rahman, dan Ismail Arif. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Tim Visi Yustisia. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakata Selatan: Visimedia, 2016.

Tyas, D.C. *Hak Dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2019.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alenia IV, t.t.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (4).," t.t.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," t.t.

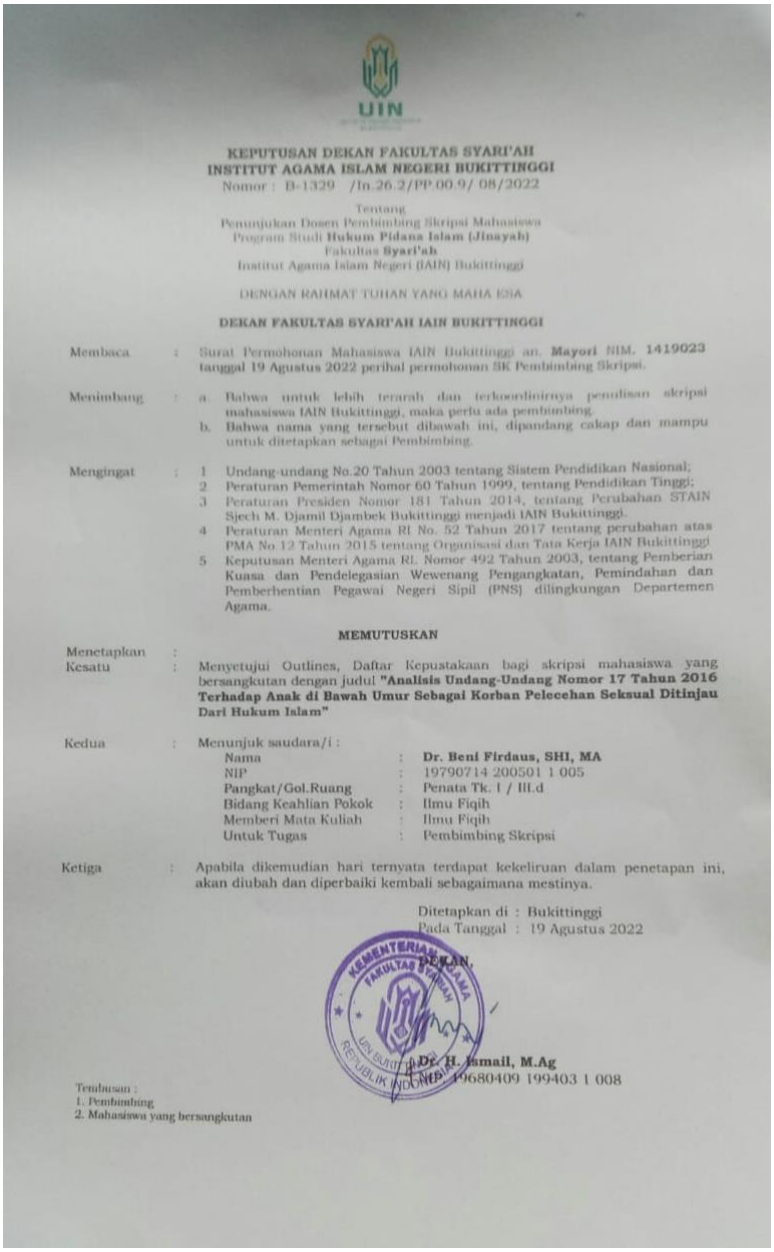
"Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82," t.t.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cet Ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung* 6, no. 4 (2014).

Zayuti, Elvyasa Eka. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana No. 9/pid. Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar." Skripsi, Fakultas Hukum Andalas Padang, 2018.

LAMPIRAN SK PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : B-1329 /In.26.2/PP.00.9/ 08/2022

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Mayori** NIM. **1419023** tanggal 19 Agustus 2022 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi
5 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP	:	19790714 200501 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I / III.d
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Fiqih
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

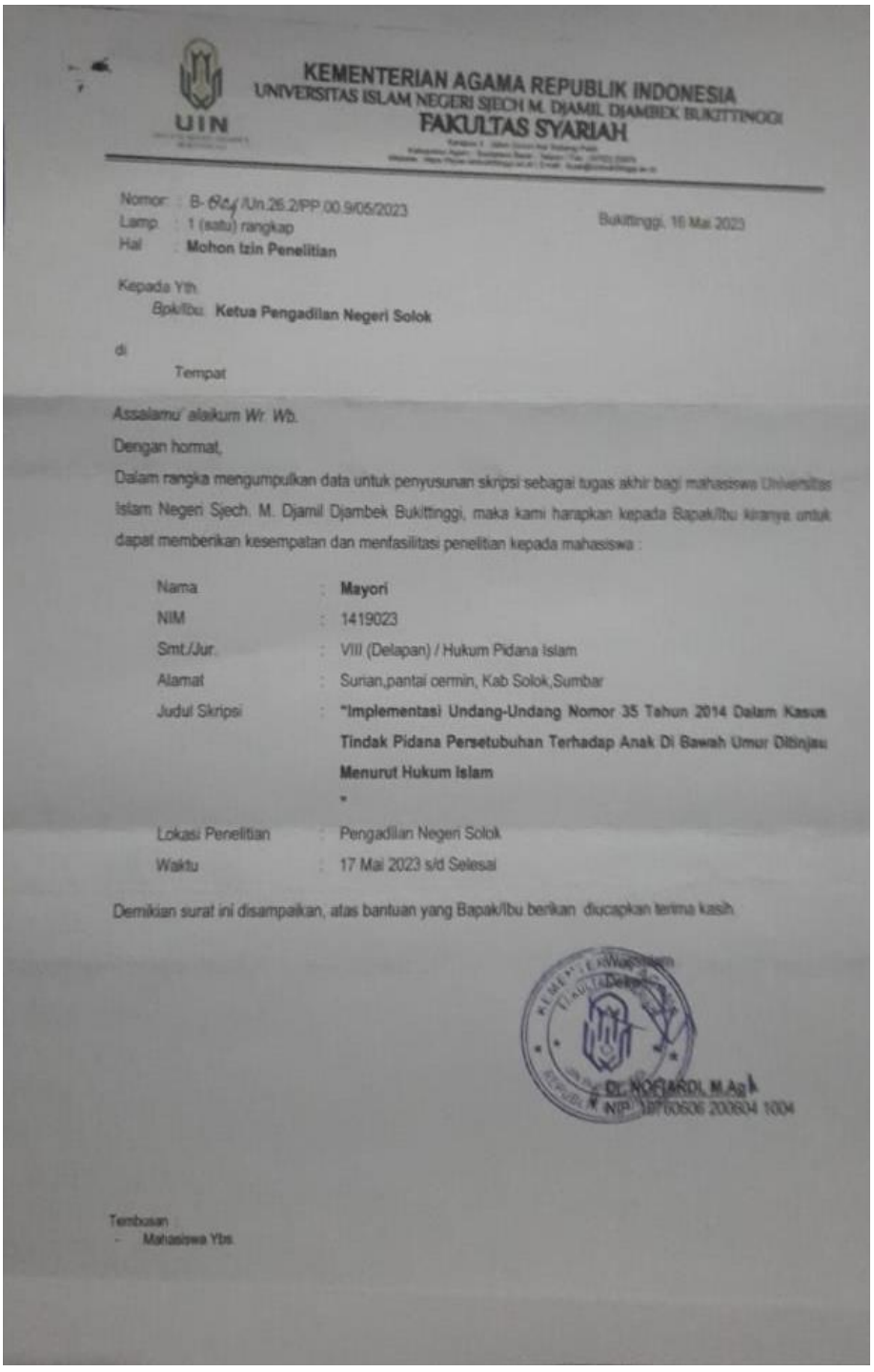
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

DEKAN,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-864 /Un.26.2/PP.00.9/05/2023
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 16 Mei 2023

Kepada Yth.
Bpk/Ibu **Ketua Pengadilan Negeri Solok**

di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

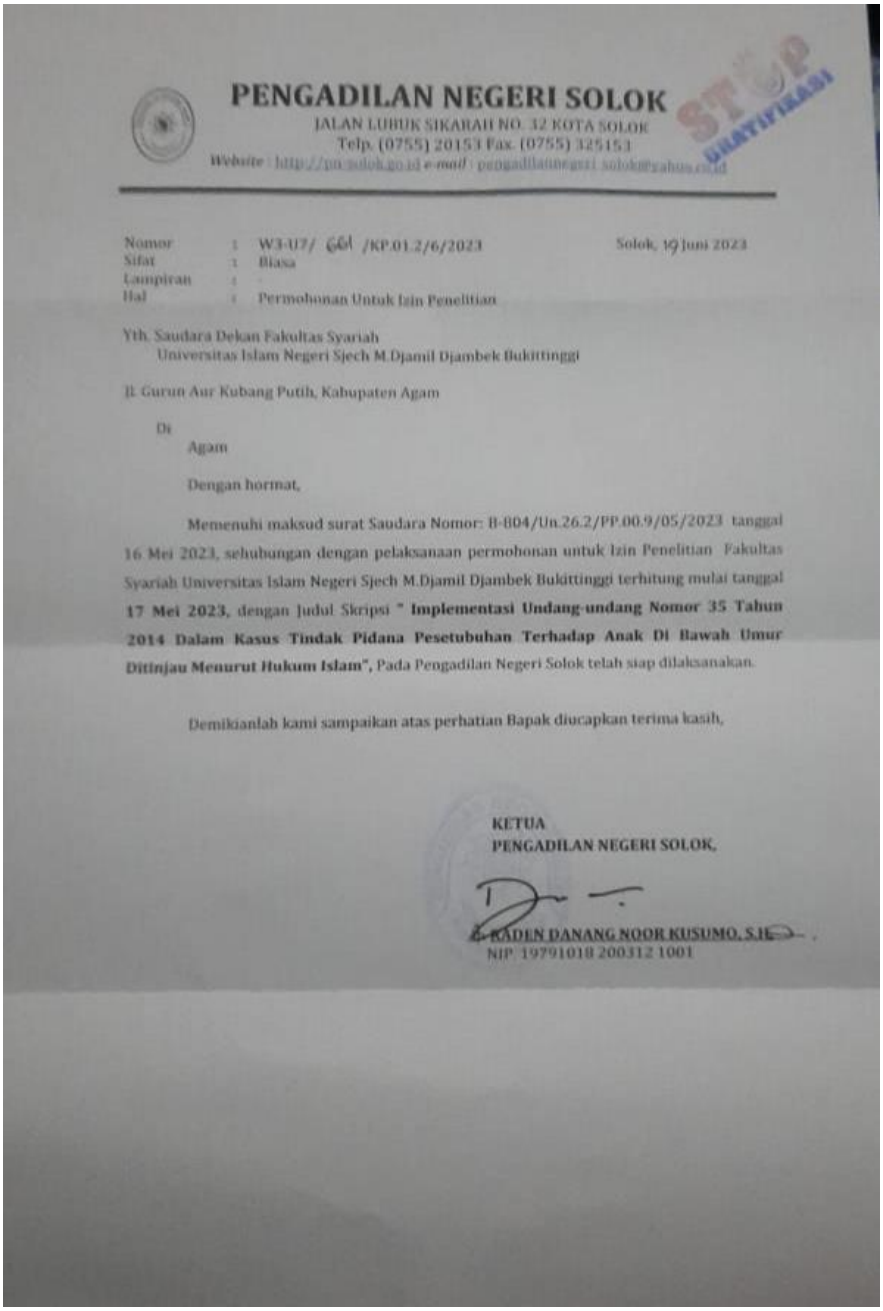
Nama	:	**Mayori**
NIM	:	1419023
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Pidana Islam
Alamat	:	Surian,pantai cermin, Kab Solok,Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Negeri Solok
Waktu	:	17 Mai 2023 s/d Selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19700606 200604 1004

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs

LAMPIRAN SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PENGADILAN NEGERI SOLOK
JALAN LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK
Telp. (0755) 20153 Fax. (0755) 325153
Website : http://pn-solok.go.id e-mail : pengadilannegeri.solok@yahoo.co.id

Nomor : W3-U7/ 661 /KP.01.2/6/2023 Solok, 19 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Untuk Izin Penelitian

Yth. Saudara Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam

Di
Agam

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor: B-804/Un.26.2/PP.00.9/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, sehubungan dengan pelaksanaan permohonan untuk Izin Penelitian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi terhitung mulai tanggal **17 Mei 2023,** dengan Judul Skripsi **" Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Kasus Tindak Pidana Pesetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam",** Pada Pengadilan Negeri Solok telah siap dilaksanakan.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih,

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

R. RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.IP
NIP. 19791018 200312 1001


PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II




PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas diri

Nama lengkap	:	Mayori
Tempat/tanggal lahir	:	Surian/15 Mei 2000
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Status	:	Belum Kawin
Alamat	:	Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Sumatera Barat
Anak dari	:	Puntung Arizona (Ayah) Entri Mulyeni (Ibu)
Jumlah saudara	:	Anak Ke-3 (Tiga) dari 4 Bersaudara

Riwayat pendidikan

SD	:	SDN 07 Jalan Balantai
SLTP	:	MTsN Gadung Surian
SLTA	:	SMA S M. Natsir Alahan Panjang
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Pengalaman Organisasi

HMPS HPI (2021-2022) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi